



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG ANGKUTAN JALAN TIPE B

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik khususnya pengelolaan terminal penumpang, Pemerintah Daerah melakukan upaya optimalisasi penyediaan fasilitas umum secara efisien, efektif, dan terpadu;
- b. bahwa sesuai dengan lampiran II Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah Daerah provinsi berwenang mengelola terminal penumpang angkutan jalan tipe B;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum perlu pengaturan tentang pengelolaan terminal penumpang angkutan jalan tipe B;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
TERMINAL PENUMPANG ANGKUTAN JALAN TIPE B.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B yang selanjutnya disebut Terminal Penumpang adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang merupakan kewenangan provinsi dan diperuntukkan dalam mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda Angkutan dengan fungsi utama pelayanan antar kota di satu provinsi.
6. Pengelolaan Terminal Penumpang adalah upaya penyelenggaraan pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda Angkutan.
7. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak kendaran.
8. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
9. Angkutan adalah perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
10. Angkutan Penumpang Umum adalah sarana Kendaraan atau moda Angkutan yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan dipungut bayaran.
11. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan tidak bermotor.
12. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
13. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk Angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

14. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan Angkutan umum.
15. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.
16. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil Penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis Kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
17. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
18. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
19. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu di lingkungan terminal.
20. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Pasal 2

Pengaturan Pengelolaan Terminal Penumpang berdasarkan asas:

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. berkelanjutan;
- d. partisipasif;
- e. manfaat;
- f. efisien dan efektif; dan
- g. terpadu.

Pasal 3

Pengelolaan Terminal Penumpang yang diatur dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menunjang kelancaran perpindahan orang;
- b. terwujudnya sistem Pengelolaan Terminal Penumpang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi Masyarakat pengguna Terminal Penumpang;
- d. terwujudnya penyediaan fasilitas Terminal Penumpang yang aman, nyaman, tertib, lancar, dan ramah lingkungan, serta berdaya guna dan berhasil guna bagi Masyarakat; dan
- e. terwujudnya Pengelolaan Terminal Penumpang yang profesional.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pengelolaan Terminal Penumpang;
- b. pembangunan;
- c. pengoperasian;
- d. pemanfaatan dan pemeliharaan;
- e. sumber daya manusia;
- f. standar pelayanan minimal;
- g. sistem informasi manajemen Terminal Penumpang;
- h. peran serta Masyarakat;
- i. pendanaan; dan
- j. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

KEWENANGAN PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengelolaan Terminal Penumpang.

- (2) Pengelolaan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (3) Pengelolaan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan;
 - b. pengoperasian; dan
 - c. pemanfaatan dan pemeliharaan.

BAB III PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Paragraf 1 Penetapan Lokasi Terminal Penumpang

Pasal 6

- (1) Penetapan lokasi Terminal Penumpang harus memperhatikan rencana kebutuhan Simpul Terminal Penumpang.
- (2) Simpul Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 7

Penetapan lokasi Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. tingkat aksesibilitas Pengguna Jasa Angkutan;
- b. kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;

- c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan jalan, jaringan Trayek, dan jaringan lintas;
- d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
- e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
- f. permintaan Angkutan;
- g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
- h. keamanan dan keselamatan lalu lintas dan Angkutan jalan;
- i. kelestarian lingkungan hidup; dan
- j. kearifan lokal.

Paragraf 2

Kelas dan Penetapan Terminal Penumpang

Pasal 8

- (1) Terminal Penumpang diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelas, yaitu :
 - a. kelas 1 (satu);
 - b. kelas 2 (dua); dan
 - c. kelas 3 (tiga).
- (2) Klasifikasi Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui kajian teknis terhadap intensitas Kendaraan yang dilayani dengan mendasarkan pada kriteria minimal:
 - a. tingkat permintaan Angkutan;
 - b. keterpaduan pelayanan Angkutan;
 - c. jumlah Trayek;
 - d. jenis pelayanan Angkutan;
 - e. fasilitas utama dan fasilitas penunjang; dan
 - f. Simpul asal dan tujuan Angkutan.
- (3) Penetapan kelas Terminal Penumpang ditetapkan oleh Gubernur.

- (4) Penetapan kelas Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan perubahan berdasarkan evaluasi dari Gubernur melalui perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Pasal 9

Kewenangan penetapan Terminal Penumpang dilakukan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Bupati/Walikota.

Pasal 10

- (1) Penetapan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilakukan perubahan berupa:
 - a. perubahan tipe; dan
 - b. penutupan terminal.
- (2) Perubahan tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan evaluasi setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan jaringan jalan dan perubahan perkembangan wilayah, evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Gubernur melalui perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pembangunan

Pasal 11

- (1) Berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10, Pemerintah

Daerah melaksanakan pembangunan Terminal Penumpang.

- (2) Pembangunan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. rancang bangun;
 - b. buku kerja rancang bangun;
 - c. rencana induk terminal; dan
 - d. dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang mencakup analisis dampak lalu lintas.
- (3) Pembangunan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikerjasamakan dengan:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik Daerah;
 - c. badan usaha milik desa; dan
 - d. swasta,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGOPERASIAN

Bagian Kesatu Fasilitas Terminal Penumpang

Paragraf 1 Umum

Pasal 12

- (1) Setiap pengelola Terminal Penumpang wajib menyediakan fasilitas yang memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan ketertiban.

- (2) Fasilitas Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. fasilitas utama; dan
 - b. fasilitas penunjang.

Paragraf 2
Fasilitas Utama

Pasal 13

- (1) Fasilitas utama Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. jalur keberangkatan;
 - b. jalur kedatangan;
 - c. ruang tunggu Penumpang, pengantar, dan/atau penjemput;
 - d. tempat naik turun Penumpang;
 - e. tempat parkir Kendaraan;
 - f. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. perlengkapan jalan;
 - h. media informasi;
 - i. kantor pengelola Terminal; dan
 - j. loket penjualan tiket.
- (2) Loket penjualan tiket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dapat dikecualikan apabila telah tersedia pelayanan tiket secara elektronik.
- (3) Selain fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Terminal Penumpang dilengkapi dengan fasilitas berupa:
- a. pelayanan Pengguna Jasa dari pengusaha Kendaraan Bermotor Umum;
 - b. loket pembelian tiket secara *online*;
 - c. jalur pejalan kaki yang ramah terhadap orang dengan kebutuhan khusus; dan
 - d. tempat berkumpul darurat.

Pasal 14

- (1) Fasilitas utama berupa jalur keberangkatan, jalur kedatangan, tempat parkir Kendaraan, jalur pejalan kaki yang ramah terhadap orang dengan kebutuhan khusus, dan tempat berkumpul darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e serta Pasal 13 ayat (3) huruf c dan huruf d dapat ditempatkan dalam satu area.
- (2) Terhadap luasan, desain, dan jumlah fasilitas utama pada penempatan dalam satu area sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan pelayanan Angkutan orang;
 - b. karakteristik pelayanan;
 - c. pengaturan waktu tunggu Kendaraan Bermotor Umum;
 - d. pengaturan pola parkir; dan
 - e. dimensi Kendaraan Bermotor Umum.

Paragraf 3

Fasilitas Penunjang

Pasal 15

- (1) Penyediaan fasilitas penunjang Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, merupakan fasilitas yang harus disediakan di Terminal Penumpang sebagai penunjang kegiatan pokok Terminal Penumpang.
- (2) Penyediaan fasilitas penunjang Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. fasilitas penyandang disabilitas atau lanjut usia;
 - b. fasilitas untuk ibu hamil atau menyusui;
 - c. pos kesehatan;
 - d. fasilitas kesehatan;
 - e. fasilitas peribadatan;
 - f. pos polisi;
 - g. alat pemadam kebakaran; dan
 - h. fasilitas umum.

- (3) Penyediaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi:
 - a. toilet;
 - b. rumah makan;
 - c. fasilitas istirahat awak Kendaraan Bermotor Umum;
 - d. fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan;
 - e. fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang;
 - f. fasilitas kebersihan;
 - g. fasilitas perbaikan ringan Kendaraan Bermotor Umum;
 - h. fasilitas perdagangan dan pertokoan; dan/atau
 - i. fasilitas penginapan.
- (4) Selain fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), fasilitas umum juga dapat berupa:
 - a. area merokok;
 - b. fasilitas anjungan tunai mandiri;
 - c. fasilitas pengantar barang;
 - d. fasilitas telekomunikasi dan/atau area dengan jaringan internet;
 - e. halte;
 - f. ruang anak-anak;
 - g. media pengaduan layanan; dan
 - h. fasilitas umum lainnya sesuai kebutuhan.
- (5) Penyediaan dan pengelolaan fasilitas penunjang berupa fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam penyediaan fasilitas bagi Penumpang penyandang disabilitas atau lanjut usia dan fasilitas untuk ibu hamil atau menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf b luasan dan jenis disesuaikan dengan kebutuhan.

- (2) Penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan rambu dan/atau media informasi.

Bagian Kedua
Zona Pelayanan Terminal

Pasal 17

- (1) Berdasarkan fasilitas Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Terminal Penumpang terbagi atas 4 (empat) zona pelayanan.
- (2) Zona Pelayanan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. zona Penumpang sudah bertiket atau zona I;
 - b. zona Penumpang belum bertiket atau zona II;
 - c. zona perpindahan; dan
 - d. zona pengendapan.

Pasal 18

- (1) Zona Penumpang sudah bertiket atau zona I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a merupakan tempat steril yang khusus disediakan bagi Penumpang bertiket yang telah siap memasuki Kendaraan.
- (2) Zona Penumpang sudah bertiket atau zona I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ruang tunggu.
- (3) Ruang tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. eksekutif; dan/atau
 - b. non eksekutif.

Pasal 19

- (1) Zona Penumpang belum bertiket atau zona II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b merupakan tempat calon Penumpang, pengantar, dan orang umum mendapatkan pelayanan sebelum masuk ke dalam zona sudah bertiket atau zona I.
- (2) Zona Penumpang belum bertiket atau zona II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. *single outlet ticketing online*;
 - b. ruang fasilitas kesehatan;
 - c. ruang komersial;
 - d. fasilitas keamanan;
 - e. tempat transit Penumpang;
 - f. ruang anak-anak;
 - g. jalur kedatangan Penumpang;
 - h. ruang tunggu;
 - i. ruang pembelian tiket untuk bersama;
 - j. pelayanan pengguna Terminal dari perusahaan bus (*customer service*);
 - k. pusat informasi (*information center*);
 - l. fasilitas penyandang disabilitas atau lanjut usia;
 - m. toilet;
 - n. ruang ibu hamil atau menyusui;
 - o. ruang ibadah;
 - p. fasilitas kesehatan;
 - q. papan perambuan dalam Terminal (*signage*);
 - r. layanan bagasi (*lost and found*);
 - s. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
 - t. fasilitas telekomunikasi dan/atau area dengan jaringan internet;
 - u. ruang penitipan barang;
 - v. tempat parkir;
 - w. halaman Terminal;
 - x. area merokok; dan/ atau
 - y. fasilitas kebersihan.

Pasal 20

- (1) Zona perpindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c merupakan tempat perpindahan Penumpang dari berbagai jenis pelayanan Angkutan Penumpang Umum.
- (2) Dalam zona perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Angkutan Penumpang Umum tidak diperkenankan untuk menunggu setelah menurunkan Penumpang.

Pasal 21

Zona pengendapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d merupakan tempat yang diperuntukkan bagi operasional Kendaraan Bermotor Umum untuk keperluan:

- a. istirahat awak Kendaraan Bermotor Umum;
- b. pengendapan Kendaraan Bermotor Umum;
- c. inspeksi keselamatan Kendaraan Bermotor Umum (*ramp check*); dan
- d. bengkel Kendaraan Bermotor Umum.

Bagian Ketiga

Lingkungan Kerja dan Daerah Pengawasan Terminal
Penumpang

Paragraf 1

Lingkungan Kerja

Pasal 22

- (1) Lingkungan kerja Terminal Penumpang merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal.
- (2) Pengaturan dan pemanfaatan daerah lingkungan kerja Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penyelenggara Terminal.

- (3) Lingkungan kerja Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.

Paragraf 2

Daerah Pengawasan Terminal Penumpang

Pasal 23

- (1) Daerah pengawasan Terminal Penumpang merupakan Daerah di luar Daerah lingkungan kerja Terminal Penumpang, yang diawasi oleh petugas Terminal Penumpang untuk kelancaran arus lalu lintas sekitar Terminal Penumpang dan pengendalian pelayanan Angkutan Penumpang.
- (2) Kelancaran arus lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Paragraf 3

Kewajiban Memasuki Terminal

Pasal 24

- (1) Kendaraan Bermotor Umum antar kota dalam provinsi wajib memasuki Terminal Penumpang.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan bagi Kendaraan Bermotor Umum antar kota dalam provinsi yang Trayeknya melalui Terminal Penumpang.
- (3) Pengelola Kendaraan antarkota dalam provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak memasuki Terminal Penumpang dikenai sanksi administratif.

- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin; dan
 - d. denda.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Pengoperasian Terminal Penumpang

Paragraf 1
Umum

Pasal 25

- (1) Pengoperasian Terminal Penumpang meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan operasional Terminal Penumpang.
- (2) Pengoperasian Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pengoperasian Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (4) Perencanaan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dikerjasamakan dengan:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik Daerah;
 - c. badan usaha milik desa; dan/atau
 - d. swasta.

Paragraf 2
Perencanaan

Pasal 26

Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
- b. pengaturan kedatangan dan keberangkatan Kendaraan Bermotor Umum;
- c. pengaturan kedatangan dan keberangkatan Penumpang;
- d. pengaturan petugas di Terminal;
- e. pengaturan parkir Kendaraan Bermotor;
- f. pengaturan parkir Kendaraan Bermotor Umum;
- g. pengaturan lalu lintas di lingkungan kerja dan daerah pengawasan Terminal Penumpang;
- h. inspeksi keselamatan Kendaraan Bermotor Umum (*ramp check*);
- i. penyajian daftar rute perjalanan dan tarif Angkutan;
- j. penataan pelataran Terminal menurut rute atau jurusan; dan
- k. penyusunan jadwal perjalanan berdasarkan kartu pengawasan.

Paragraf 3
Pelaksanaan

Pasal 27

Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:

- a. pelaksanaan kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;
- b. pendataan kinerja Terminal Penumpang, meliputi:
 1. pencatatan jumlah Kendaraan Bermotor Umum dan Penumpang yang datang dan berangkat;

2. pencatatan waktu kedatangan dan keberangkatan setiap Kendaraan Bermotor Umum;
 3. pencatatan jumlah pelanggaran; dan
 4. pencatatan faktor muat Kendaraan Bermotor Umum.
- c. pemungutan jasa pelayanan Terminal Penumpang;
 - d. pemberitahuan waktu keberangkatan Kendaraan Bermotor Umum kepada Penumpang dan informasi lainnya; dan
 - e. pengaturan arus lalu lintas di daerah lingkungan kerja Terminal Penumpang dan daerah pengawasan Terminal Penumpang.

Paragraf 4
Pengawasan

Pasal 28

Kegiatan pengawasan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi Kendaraan Bermotor Umum, meliputi:
 1. kartu pengawasan terhadap keabsahan, masa berlaku, kesesuaian jam perjalanan, dan asal tujuan perjalanan;
 2. dokumen perizinan Kendaraan Bermotor Umum yang digantikan jika menggunakan Kendaraan Bermotor Umum cadangan;
 3. kartu uji Kendaraan Bermotor Umum yang berisi keabsahan, masa berlaku, dan peruntukan; dan
 4. pemeriksaan manifes Penumpang terhadap jumlah Penumpang.
- b. pemeriksaan fisik Kendaraan Bermotor Umum, meliputi:
 1. persyaratan teknis dan laik jalan;
 2. fasilitas tanggap darurat Kendaraan Bermotor Umum;

3. fasilitas penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, dan wanita hamil; dan
 4. identitas Kendaraan yang meliputi nama perusahaan, stiker dan/atau papan Trayek, dan jenis pelayanan.
- c. pemeriksaan awak Kendaraan Bermotor Umum, meliputi:
1. pemeriksaan kompetensi;
 2. pemeriksaan tanda pengenal dan seragam;
 3. pemeriksaan narkotika, psikotropika, dan zat aditif;
 4. pemeriksaan kondisi kesehatan dan fisik; dan
 5. jam kerja Pengemudi.
- d. pengawasan ketertiban Terminal Penumpang, meliputi:
1. pemanfaatan fasilitas utama Terminal Penumpang;
 2. pemanfaatan fasilitas penunjang Terminal Penumpang;
 3. ketertiban dan kebersihan fasilitas Terminal Penumpang; dan
 4. keamanan di dalam Terminal Penumpang.

BAB V

PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu

Pemanfaatan

Pasal 29

- (1) Fasilitas Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilakukan pemanfaatan.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pelayanan minimal.

- (3) Pemanfaatan fasilitas Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipungut jasa pelayanan.
- (4) Jasa pelayanan yang dapat dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit berupa:
 - a. Angkutan yang keluar masuk Terminal Penumpang;
 - b. sewa ruang terbuka dan tertutup; dan
 - c. parkir Kendaraan.
- (5) Pungutan terhadap jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pendapatan Daerah.
- (6) Tata cara pemungutan, besarnya pungutan, dan penggunaan hasil pungutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemeliharaan

Pasal 30

- (1) Pengelola Terminal Penumpang wajib melakukan pemeliharaan untuk menjaga kondisi Fasilitas Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. menjaga keutuhan dan kebersihan Terminal Penumpang;
 - b. menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran Terminal Penumpang serta perawatan rambu, marka, dan papan informasi;
 - c. merawat saluran air;
 - d. merawat instalasi listrik dan lampu penerangan;
 - e. merawat fasilitas telekomunikasi; dan
 - f. merawat sistem *hydrant* serta fasilitas dan alat pemadam kebakaran.

- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dikerjasamakan dengan usaha mikro dan kecil.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap fasilitas penunjang berupa fasilitas umum.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. rutin;
 - b. memfungsikan kembali;
 - c. penggantian; dan
 - d. bersifat melengkapi.

BAB VI SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dalam pengoperasian Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 menyediakan sumber daya manusia.
- (2) Sumber daya manusia pengoperasian Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi sesuai tugas keprofesionalannya.

Pasal 32

- (1) Pengoperasian Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dikoordinasikan oleh koordinator satuan pelayanan Terminal.
- (2) Koordinator satuan pelayanan Terminal sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualifikasi:
 - a. kompetensi manajemen melalui pendidikan dan pengelolaan Terminal pelatihan di bidang Terminal; dan
 - b. pengalaman bertugas di bidang lalu lintas dan Angkutan jalan paling sedikit 3 (tiga) tahun.

- (3) Koordinator satuan pelayanan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh petugas Terminal yang bertanggung jawab dalam urusan paling sedikit:
 - a. layanan tata kelola;
 - b. sistem informasi;
 - c. administrasi;
 - d. pencatatan kedatangan, keberangkatan, dan faktor muat;
 - e. pengaturan lalu lintas;
 - f. penyidikan operasional Angkutan Penumpang;
 - g. pengujian Kendaraan Bermotor; dan
 - h. komersial.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan kompetensi Sumber daya manusia pengoperasian Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).
- (2) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengoperasian Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkala.

BAB VII

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi standar pelayanan minimal.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kinerja dan kompetensi sumber daya manusia;
 - b. pemanfaatan dan kebersihan fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
 - c. pelaksanaan standar operasional prosedur Terminal Penumpang;

- d. pemanfaatan teknologi informasi; dan
- e. keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas.

Pasal 35

- (1) Dalam rangka menilai pemenuhan terhadap standar pelayanan minimum, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan wajib melaksanakan penilaian kinerja.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. periodik; dan/atau
 - b. insidentil.
- (3) Penilaian kinerja secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling rendah dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Penilaian kinerja secara insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sewaktu-waktu dalam hal:
 - a. adanya ketidakwajaran data realisasi Angkutan pada sistem informasi Pengelolaan Terminal Penumpang atau data laporan; dan/atau
 - b. adanya laporan dari Masyarakat mengenai pelanggaran manajemen operasi dan/atau pelanggaran standar pelayanan minimum.

BAB VIII

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERMINAL PENUMPANG

Pasal 36

- (1) Pengelolaan Terminal Penumpang wajib menerapkan sistem informasi manajemen Terminal Penumpang.
- (2) Sistem informasi manajemen Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan sebagai piranti pengendalian dan pemberian informasi

kepada Angkutan dan Pengguna Jasa yang ada di Terminal Penumpang.

- (3) Sistem informasi manajemen Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperbarui paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun oleh Pengelola Terminal Penumpang.

Pasal 37

Sistem informasi manajemen Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 paling sedikit memuat:

- a. Trayek dan rute;
- b. jadwal kedatangan dan keberangkatan Kendaraan Bermotor Umum;
- c. tarif;
- d. peta; dan
- e. asal dan tujuan pelayanan Trayek.

BAB IX

KETERPADUAN ANTAR MODA DAN INTERMODA DI TERMINAL PENUMPANG

Pasal 38

Pemerintah Daerah mendukung keterpaduan antarmoda dan intermoda dalam Pengelolaan Terminal Penumpang.

Pasal 39

Dalam mendukung keterpaduan antarmoda dan intermoda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pemerintah Daerah melakukan antara lain:

- a. penyediaan fasilitas dan peralatan pendukung kegiatan peralihan moda di Terminal Penumpang;
- b. pemaduan jadwal pelayanan antarmoda dan intermoda; dan

- c. mengupayakan keterhubungan antara Terminal Penumpang dengan stasiun dan bandara.

BAB X USAHA MIKRO DAN KECIL

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari fasilitas Terminal Penumpang.
- (2) Penyediaan tempat usaha untuk kegiatan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan persyaratan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan.
- (3) Penentuan tempat usaha untuk kegiatan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya terbatas pada fasilitas penunjang berupa fasilitas umum yang ada di Terminal Penumpang.
- (4) Penentuan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan perjanjian dengan pengelola Terminal Penumpang.

Pasal 41

- (1) Pelaku Usaha mikro dan kecil wajib menjaga tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dalam bentuk:
 - a. melakukan kegiatan usaha mikro dan kecil pada tempat usaha yang telah disediakan;
 - b. tidak mengubah atau menambah bangunan tempat usaha mikro dan kecil yang telah disediakan;
 - c. tidak menggunakan tempat usaha mikro dan kecil sebagai tempat tinggal; dan/atau

- d. tidak memindahtangankan izin hak pakai tempat usaha mikro dan kecil kepada pihak lain tanpa seizin pengelola Terminal Penumpang.
- (2) Setiap Pelaku Usaha mikro dan kecil yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin atau kerja sama penggunaan tempat usaha di Terminal Penumpang.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 42

Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Terminal Penumpang berupa:

- a. memantau dan menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan dalam kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang;
- b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka perencanaan, pengoperasian, dan pengawasan Terminal Penumpang; dan
- c. melaporkan pengelolaan Angkutan umum yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dan/atau melakukan penyimpangan Perizinan Berusaha kepada instansi pemberi izin dan/atau instansi yang diberi wewenang peraturan perundang-undangan untuk menegakkan ketentuan Perizinan Berusaha Angkutan umum.

BAB XII
PENDANAAN

Pasal 43

Pendanaan Pengelolaan Terminal Penumpang bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 44

- (1) Pembinaan Pengelolaan Terminal Penumpang dilakukan oleh Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (2) Pembinaan Pengelolaan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada pengelola terminal dan Pelaku Usaha.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 45

- (1) Pengawasan Pengelolaan Terminal Penumpang dilakukan oleh Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

- (2) Kegiatan pengawasan terhadap Pengelolaan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara:
 - a. periodik; dan
 - b. insidental.

Pasal 46

Kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengelolaan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 dapat digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan:

- a. tindakan korektif dalam pelayanan Terminal Penumpang;
- b. peningkatan kinerja pelayanan Terminal Penumpang;
- c. bimbingan teknis atau fasilitasi; dan
- d. penjatuhan sanksi administratif.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 46 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

- (1) Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Gubernur.
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Juli 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (5-73/2023)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG ANGKUTAN JALAN TIPE B

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, terminal merupakan pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan, dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda Angkutan. Selanjutnya, Terminal Penumpang menurut peran pelayanannya dibagi menjadi 3 tipe, yaitu Terminal Penumpang Tipe A, Terminal Penumpang Tipe B, dan Terminal Penumpang Tipe C.

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya mengelola Terminal Penumpang Tipe B yang memiliki peran utama untuk melayani Kendaraan umum untuk Angkutan antarkota dalam provinsi, Angkutan perkotaan, dan/ atau Angkutan perdesaan serta dapat dipadukan dengan Simpul moda lain. Kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta, saat ini terdapat 2 (dua) Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B yakni: Terminal Jombor yang berlokasi di Sleman dengan bus Angkutan yang melayani adalah bus AKDP, bus AKAP, bus perkotaan, dan bus perdesaan; dan Terminal Wates yang berlokasi di Kulon Progo dengan bus Angkutan yang melayani adalah bus AKDP,

bus AKAP, dan bus perdesaan.

Pada praktiknya, Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B memiliki beberapa permasalahan yang harus diatasi diantaranya keamanan dan kenyamanan fasilitas Terminal Penumpang yang belum memadai, fasilitas yang belum tersedia seluruhnya, manajemen pengelola Terminal Penumpang yang belum sesuai standar, hingga permasalahan rendahnya minat Masyarakat menggunakan Terminal Penumpang Tipe B.

Oleh karena itu, dengan kondisi faktual di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki Terminal Tipe B dengan sejumlah permasalahan, diperlukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas transparan” adalah dalam penyelenggaraan Pengelolaan Terminal Penumpang Masyarakat luas harus memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga Masyarakat mampu mempunyai kesempatan berpartisipasi terkait Pengelolaan Terminal Penumpang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas akuntabel” adalah penyelenggaraan Pengelolaan Terminal Penumpang harus dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah penyelenggaraan Pengelolaan Terminal Penumpang harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan dengan menerapkan prinsip kelestarian lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah Setiap Orang memiliki peran serta terkait Pengelolaan Terminal Penumpang.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah Pengelolaan Terminal Penumpang harus memperhatikan adanya manfaat yang didapat oleh Pengguna Jasa dan Masyarakat luas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efektif dan efisien” adalah Pengelolaan Terminal Penumpang harus berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas terpadu” adalah Pengelolaan Terminal Penumpang harus mengutamakan keserasian dan kesalingtergantungan antar pemangku kepentingan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud fasilitas bagi Pengguna Jasa penyandang disabilitas antara lain pegangan tangan (*hand rail*), media informasi, toilet khusus, kursi roda, dan kursi prioritas.

Yang dimaksud fasilitas bagi Pengguna Jasa lanjut usia antara lain kursi prioritas dan kursi roda.

Huruf b

Yang dimaksud fasilitas bagi Pengguna Jasa ibu hamil atau menyusui antara lain ruang laktasi dan kursi prioritas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud halte adalah halte *Trans Jogja* atau Halte
Teman Bus.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud ruang tunggu eksekutif adalah ruang tunggu yang dibuat khusus berupa *lounge*.

Huruf b

Yang dimaksud ruang tunggu non eksekutif merupakan ruang tunggu yang dibuat tanpa kekhususan tertentu.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan *single outlet ticketing online* adalah penjualan tiket secara *online* dengan sistem satu tiket untuk pergantian intermoda dan antarmoda di Terminal Penumpang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud ruang komersial adalah ruang yang dapat difungsikan untuk kegiatan penjualan barang komersial antara lain fasilitas perdagangan dan pertokoan.

Huruf d

Yang dimaksud fasilitas keamanan antara lain *checking detector dan closed-circuit television*.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud pelayanan pengguna dari perusahaan bus antara lain layanan customer service.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Yang dimaksud fasilitas pengelolaan lingkungan hidup antara lain pengelolaan air limbah dan pengelolaan sampah.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Huruf v

Cukup jelas.

Huruf w

Cukup jelas.

Huruf x

Cukup jelas.

Huruf y

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud periodik adalah pengawasan yang diselenggarakan secara rutin dalam periode tertentu yang sudah ditetapkan.

Huruf b

Yang dimaksud insidental adalah pengawasan yang diselenggarakan dalam waktu tertentu tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 5